



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

#####, Tempat tanggal lahir Siwongi 15 April 1986, Umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Kristen Protestan, pekerjaan URT, alamat Desa Berdikari, Kec. Palolo, Kab. Sigi, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

#####, Tempat tanggal lahir Berdikari 17 Oktober 1978, Umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Tani, alamat Desa Berdikari, Kec. Palolo, Kab. Sigi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 21 Januari 2020 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Dgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan di Desa Berdikari Pada Tanggal 27 Mei 2002 berdasarkan Akta Perkawinan No.57/KPL/V/2002;
2. Bahwa dari hasil pernikahan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai Dua Orang anak masing-masing bernama:
 1. #####, Jenis Kelamin Laki-laki TTL : Berdikari, 02 Desember 2002;
 2. #####, Jenis Kelamin Perempuan TTL : Berdikari, 15 April 2009;
3. Bahwa tidak ada lagi kecocokan antara penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga. Penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang sejak dari bulan Mei 2018;
4. Bahwa tergugat sering melakukan pengancaman dan KDRT terhadap penggugat;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Dgl

Paraf



5. Bahwa tergugat telah menjual sebidang tanah milik bersama tanpa persetujuan penggugat;

6. Bahwa keluarga penggugat dan tergugat sudah 3 kali melakukan musyawarah untuk rujuk tetapi, tergugat tidak pernah berubah;

- Isi dari musyawarah tergugat berjanji akan berubah untuk tidak melakukan pengancaman dan KDRT terhadap penggugat serta tidak meminum-minuman keras;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, serta demi kebaikan penggugat maupun tergugat dan demi menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang biasa saja terjadi di kemudian hari, maka telah cukup alasan bagi penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan pengadilan dan memohon agar kiranya pengadilan Negeri Palu menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berhubungan permohonan penggugat ini didasarkan pada dasar dan alasan hukum yang sah di dasarkan pada bukti-bukti autentik maka berdasarkan uraian dan alasan-alasan gugatan tersebut di atas penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri P atau yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan guna mendapatkan keputusan yang adil sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Desa Berdikari Pada Tnggal 27 Mei 2002 berdasarkan Akta Perkawinan No.57/KPLV/2002. Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan bahwa anak masing-masing bernama:

1. #####, Jenis Kelamin Laki-laki TTL :
Berdikari, 02 Desember 2002;

2. #####, Jenis Kelamin Perempuan TTL :
Berdikari, 15 April 2009;
Berada di bawah pengasuhan penggugat;

4. Menyatakan biaya pendidikan dua anak tersebut menjadi tanggung jawab penggugat dan tergugat.

5. Memerintahkan kepada penggugat untuk melaporkan putusan aquo kepada Catatan Sipil Sigi agar perkara ini dicatat dalam Register Akta Perceraian dan di terbitkan kutipan Akta Perceraian paling lambat 60 hari setelah putusan ini telah berkekuatan Hukum Tetap;

6. Bahwa penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, atau apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Dgl

Paraf



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat hadir, sedangkan untuk Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana dengan relaas panggilan untuk persidangan hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020, relaas panggilan untuk persidangan hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020;

Menimbang, bahwa ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah dan diketahui dalam relaas tersebut telah diterima langsung dan ditandatangani oleh Tergugat dari Jurusita, , sehingga dengan demikian persidangan dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBG dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, menyatakan bahwa Pada hari yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, namun oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut maka upaya mediasi tersebut pun tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. #####, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, serta dicap pos, diberi tanda **P.1**;
2. Foto copy Akta Perkawinan No. 57/KPL/V/2002, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, serta dicap pos, diberi tanda **P.2**;
3. Foto copy Akta kelahiran atas nama ##### No. 732/IST/2004/2002, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, serta dicap pos, diberi tanda **P.3**;
4. Foto copy Akta kelahiran atas nama ##### No. 7210-LT-20032017-0034, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, serta dicap pos, diberi tanda **P.4**;
5. Foto copy Kartu Keluaran No. 7210021110106729, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, serta dicap pos, diberi tanda **P.5**;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Dgl

Paraf



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampe dengan P-5 telah diperlihatkan dalam persidangan dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi yang di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi YULCE;

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, dan saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat;

Bahwa sepengetahuan Saksi, kenapa Saksi berada dalam persidangan pada hari ini karena hadir sebagai Saksi atas gugatan perceraian Penggugat;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena penggugat tidak tahan dengan sikap tergugat yang sering pulang malam dalam keadaan mabuk;

Bahwa saksi pernah mendengar tergugat melakukan kekerasan terhadap penggugat;

Bahwa sikap tergugat bukan baru saat ini terjadi tetapi tergugat sudah 3 kali pernah dinasihati tetapi tetap tidak bisa merubah sikapnya yang sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk;

Bahwa penggugat sudah tidak tahan dengan sikap tergugat yang mana pada bulan Mei tahun 2018 penggugat keluar dari rumah dan meninggalkan tergugat untuk pergi kerumah orang tuanya;

Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pasangan yang sah yang menikah pada tahun 2002;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunai 2 (dua) orang anak, yang pertama sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan anak yang kedua sudah berumur 10 (sepuluh) tahun;

Bahwa ada masalah lain dalam lingkup rumah tangga penggugat dan tergugat yang mana tergugat menjual sebidang tanah bersama tanpa ada persetujuan penggugat;

Bahwa anak-anak penggugat dan tergugat saat ini dalam penguasaan tergugat;

Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SUTRI;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Dgl

Paraf



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, dan saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat;

Bahwa sepengetahuan Saksi, kenapa Saksi berada dalam persidangan pada hari ini karena hadir sebagai Saksi atas gugatan perceraian Penggugat;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena penggugat tidak tahan dengan sikap tergugat yang sering pulang malam dalam keadaan mabuk;

Bahwa saksi pernah mendengar tergugat melakukan kekerasan terhadap penggugat;

Bahwa sikap tergugat bukan baru saat ini terjadi tetapi tergugat sudah 3 kali pernah dinasihati tetapi tetap tidak bisa merubah sikapnya yang sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk;

Bahwa penggugat sudah tidak tahan dengan sikap tergugat yang mana pada bulan Mei tahun 2018 penggugat keluar dari rumah dan meninggalkan tergugat untuk pergi kerumah orang tuanya;

Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pasangan yang sah yang menikah pada tahun 2002;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunai 2 (dua) orang anak, yang pertama sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan anak yang kedua sudah berumur 10 (sepuluh) tahun;

Bahwa anak-anak penggugat dan tergugat saat ini dalam penguasaan tergugat;

Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu melainkan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah pula termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut diatas; Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir ataupun mengirimkan wakil/kuasanya yang sah;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Dgl

Paraf



Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan dapat diartikan Tergugat mengakui secara pasif seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat mengakui gugatan Penggugat, Majelis Hakim tetap akan memeriksa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan seseorang dihadapan hukum, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat gugatan, dalam petitum angka 2 Penggugat pada pokoknya meminta Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Desa Berdikari pada tanggal 27 Mei 2002 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 57/KPL/V2002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan status hubungan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam positanya mendalilkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2002, bertempat di desa Berdikari, dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil kabupaten Donggala, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 57/KPL/V2002 tertanggal 27 Mei 2002 (bukti P-2), karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah;

Menimbang, bahwa setelah melangsungkan Pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di Rumah Desa Berdikari Kec. Palolo Kab. Sigi, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1). #####, Jenis Kelamin Laki-laki Lahir Berdikari 02 Desember 2002, 2). #####, Jenis Kelamin Perempuan Lahir Berdikari 15 April 2009 (bukti P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa dalam pernikahan, tergugat sering mabuk-mabukan dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat hingga pernah dimusyawarahkan bersama keluarga namun tergugat tidak pernah merubah sikapnya terhadap penggugat sehingga membuat penggugat merasa tidak cocok dan tidak sanggup lagi dengan penggugat;

Menimbang, bahwa akibat tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Penggugat dan Tergugat sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah ranjang yang mana pada bulan Mei tahun 2018 penggugat turun dari rumah dan meninggalkan tergugat;

Menimbang, bahwa selain masalah mabuk-mabukan dan Kekerasan dalam rumah tangga, ada juga masalah lain yaitu tergugat menjual tanah bersama tanpa persetujuan penggugat;

Menimbang, bahwa keluarga dari Penggugat dan Tergugat sudah 3 kali musyawarah untuk rujuk tetapi, Tergugat tidak pernah berubah. Dimana isi dari musyawarah tersebut antara lain:

Tergugat berjanji akan berubah untuk tidak melakukan pengancaman dan KDRT terhadap penggugat serta tidak meminum-minuman keras;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat dilakukan perceraian maka harus ada alasan-alasan yang cukup bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri;

Menimbang, bahwa diatur pula dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan perselisihan dan konflik yang berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah diupayakan kedua pihak keluarga untuk mendamaikan, akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa antar Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi cekcok dan bertengkar nyang cukup lama, dan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk didamaikan namun antara Penggugat dan Tergugat masih saja tetap cekcok dan tidak rukun terlebih karena adanya perbedaan keyakinan yang dianut antara Penggugat dan Tergugat. Saksi-saksi menerangkan pula jika Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Dgl

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3180 K Pdt 1985 "pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelpare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil dan untuk mewujudkannya diperlukan adanya rasa cinta baik dari suami maupun dari isteri, jika hanya salah satu pihak yang mempunyai rasa cinta maka tujuan perkawinan tersebut mustahil akan terwujud;

Menimbang, bahwa jika tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin lagi diwujudkan, maka perkawinan tersebut harus diakhiri dengan baik, karena bilamana tetap dilanjutkan akan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian terdapat cukup alasan jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diputus karena perceraian berdasarkan alasan perceraian yang ditentukan dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975, oleh karena petitum gugatan angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3, yang menyatakan anak masing-masing bernama: 1. #####, Jenis Kelamin Laki-laki Lahir Berdikari 02 Desember 2002, 2. #####, Jenis Kelamin Perempuan Lahir Berdikari 15 April 2009, berada dalam pengasuhan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: bahwa akibat dari perceraian, tentu membawa konsekwensi yuridis, psikologis dan sosiologis terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan:

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Dgl

Paraf



- Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. (Pasal 41);
- Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (Pasal 47 ayat 1);

Menimbang, bahwa mengingat dengan berdasarkan kepada kepentingan anak-anak tersebut guna perkembangan mental serta psikisnya dan merujuk ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, dan diutamakan adalah orang tua kandung si anak serta terlebih lagi anak-anak tersebut belum dewasa dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka Majelis berpendapat petitum angka 3 patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 yang menyatakan biaya Pendidikan dua anak tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat sampai tumbuh dewasa dan mandiri, akan dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 3 sebagaimana pertimbangan diatas, maka majelis berpendapat petitum angka 4 patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 5, yang meminta menyatakan memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan a quo kepada Catatan Sipil Sigi agar perkara ini dicatat dalam register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis berpendapat bahwa Panitera Pengadilan Negeri Donggala untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Peggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, maka Majelis berpendapat petitum angka 5 patut pula untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Dgl

Paraf



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak menyuruh wakilnya yang sah;
- 2.----Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
- 3.-----Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Berdikari pada tanggal 27 Mei 2002 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 57/KPL/V/2002 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 4.-----Menyatakan bahwa anak masing-masing bernama:
#####, Jenis Kelamin Laki-laki Lahir
Bedikari 02 Desember 2002
#####, Jenis Kelamin Perempuan Lahir
Bedikari 15 April 2009
Berada dibawah pengasuhan Penggugat sampai anak tumbuh dewasa dan mandiri;
5. Menyatakan biaya Pendidikan dua anak tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sampai tumbuh dewasa dan mandiri;
- 6.----Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Donggala untuk mengirim salinan Putusan resmi yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala agar didaftarkan perceraian tersebut pada Daftar Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.721.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari **Rabu** tanggal **19 Februari 2020**, oleh kami, **AHMAD GAZALI, S.H** sebagai Hakim Ketua, **TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum** dan **MUHAMMAD TAOFIK, S.H** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Dgl

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, pada hari **Senin** tanggal **24 Februari 2020** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dibantu oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FRANGKY ANTONI P, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum

AHMAD GAZALI, S.H

MUHAMMAD TAOFIK, S.H

Panitera Pengganti,

FRANGKY ANTONI P,S.H.

Perincian Biaya:

| | |
|---------------|---|
| Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| ATK | : Rp. 75.000,- |
| Panggilan | : Rp. 1.200.000,- |
| Pemberitahuan | : Rp. 400.000,- |
| Sumpah | : Rp. 20.000,- |
| Materai | : Rp. 6.000,- |
| Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| Total | : Rp.1. 721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) |

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Dgl

Paraf